

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**BIMBINGAN TEKNIS PENCEGAHAN TERJADINYA KONFLIK
RUMAH TANGGA BAGI IBU-IBU KELURAHAN KOTA BARU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

TIM PENGUSUL

**Dr. Nunung Rodliyah, M.A. - 0007086003, 6112397
Rilda Murniati, S.H., M.Hum. - 0025097002. 6173066
Depri Liber Sonata, S.H., M.H. – 0018108008, 6680834**

**ILMU HUKUM, BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**


HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG


Judul Kegiatan	: Bimbingan Teknis Pencegahan Terjadinya Konflik Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung
Manfaat Sosial Ekonomi	: Meningkatkan pengetahuan hukum hukum keluarga khususnya peristiwa konflik rumah tangga dari aspek hukum nasional dan hukum Islam pada masyarakat ibu-ibu Kelurahan Kota Baru, Bandar Lampung
Jenis Kegiatan	: PKM Unggulan
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
b. NIDN	: 0007086003
c. SINTA ID	: 6112397
d. Jabatan Fungsional	: Dosen
e. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
f. Nomor HP	: 082177573361
g. Alamat surel (e-mail)	: nunungrodliyah@yahoo.com
Anggota (1)	
a. Nama Lengkap	: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.
b. NIDN	: 0025097902
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
Anggota (2)	
a. Nama Lengkap	: Depri Liber Sonata, S.H., M.H.
b. NIDN	: 0018108008
c. Program Studi	: Ilmu Hukum/Bagian Hukum Keperdataan
Jumlah mahasiswa yang terlibat	: 1 orang (Mutia Marta H - 1922011063)
Jumlah alumni yang terlibat	: 1 orang (Ade Oktariatas K, S.H., M.H.)
Jumlah staf/teknisi yang terlibat	: -
Lama Kegiatan	: 6 Bulan
Biaya Penelitian	: Rp.20.000.000,-
Sumber Dana	: LPPM Universitas Lampung

Bandar Lampung, 11/10 - 2021


Mengetahui
Dean Dekan Fakultas Hukum,

Ketua Peneliti,


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP. 196008071992032001

Menyetujui,
Sekretaris LPPM Universitas Lampung


Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
NIP. 198101042003121001

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian: Bimbingan Teknis Pencegahan Terjadinya Konflik Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung

2. Tim Pengabdian:

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. Nunung Rodliyah, M.A.	Ketua	Hukum Islam	Ilmu Hukum	20
2.	Rilda Murniati, S.H., M.Hum.	Anggota 1 (Dosen)	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	20
3.	Depri Liber Sonata, S.H., M.H.	Anggota 2 (Dosen)	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	20
4.	Ade Oktariatas K, S.H., M.H.	Anggota 3 (Alumni)	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	20
5.	Mutia Marta Hendriani (NPM 1922011063)	Anggota 4 (Mahasiswa)	Hukum Perdata	Ilmu Hukum	20

3. Objek Pengabdian: Masyarakat Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : ... 2021

Berakhir : ... 2021

5. Lokasi pengabdian: Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung (*Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 yang ketat*).

6. Instansi lain yang terlibat: Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung, *Non Government Organization* (NGO) terkait sebagai narasumber dan praktisi pencegahan dan penanganan KDRT.

7. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat: Mencegah dan Mengadvokasi secara hukum kepada masyarakat dalam hal penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan.

8. Publikasi ilmiah pengabdian yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah, Jurnal SINTA 3 atau 4, Jurnal FIAT FH Unila 2020 (SINTA 2)/yang setara, atau proceeding internasional conference yang diadakan Universitas Lampung/Fakultas Hukum Universitas Lampung.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi	5
B. Permasalahan Mitra	6
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Manfaat Kegiatan	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kesadaran Hukum Pencegahan KDRT	9
B. Kerjasama Para Pihak	
BAB III. METODE PELAKSANAAN.....	11
A. Metode Kegiatan Pengabdian.....	11
B. Khalayak Sasaran.....	12
C Kerangka Pemecahan Masalah	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
A. Penyebab Terjadi KDRT	14
B. Perlindungan dan Pencegahan Konflik Rumah Tangga	16
BAB V PENUTUP.....	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran	21

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Bimbingan Teknis Pencegahan Terjadinya Konflik Rumah Tangga Bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung

Kekerasan merupakan salah satu tindak pidana di negara Indonesia, salah satunya yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam sebuah ikatan perkawinan. Korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya para perempuan dan anak-anak. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), akan tetapi hal ini belum cukup untuk mengantisipasi kekerasan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya kesadaran hukum akan kekerasan dalam rumah tangga pada anggota keluarga

Tujuan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terutama Bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terutama mengenai isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga, sebab terjadinya konflik rumah tangga, mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga, serta pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan diatas adalah Metode Ceramah dan Tanya Jawab, Simulasi, Sosialisasi dan *Focus Discussion Group* (FGD). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat paham akan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan terpublikasi menjadi artikel ilmiah berupa Jurnal terakreditasi nasional ataupun internasional.

Kata Kunci : KDRT, Perempuan, Bimbingan Teknis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pada bulan September 2004 Pemerintah RI mengundang sebuah Undang-undang yang berkenaan dengan keluarga, yaitu: Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan UU PKDRT. Secara keseluruhan UU PKDRT ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, diawali dari definisi rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan diakhiri dengan sanksi-sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.¹

KDRT dalam Undang-Undang ini diartikan dengan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Lingkup rumah tangga yang dimaksud oleh UU PKDRT ini meliputi: suami, isteri, dan anak, juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan tiga orang pertama baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³

¹Dalam kamus besar Bahasa Indonesia rumah tangga diartikan dengan sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah tangga, berkenaan dengan keluarga. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 54. Sebagai padanan istilah rumah tangga dalam ilmu Sosiologi digunakan istilah *household*, yang berarti semua orang yang tinggal di satu tempat kediaman dengan rumah tangga sendiri. Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 48

² Pasal 2 Ayat(1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

³*Ibid.*, Pasal 2 (1-2)

Adapun jenis-jenis kekerasan yang diatur oleh UU PKDRT diatur dalam Pasal 5, yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Kekerasan ekonomi.⁴

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan seksual meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkungan rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵ Pada penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud kekerasan ekonomi ialah berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁶

Bagi pelaku kekerasan fisik diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan denda paling banyak lima belas juta rupiah. Apabila

⁴*Ibid.*, Pasal 5

⁵*Ibid.*, Pasal 8

⁶*Ibid.*, Pasal 9

perbuatan kekerasan fisik itu mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat ia diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau dengan denda paling banyak tiga puluh juta rupiah. Namun apabila kekerasan fisik ini mengakibatkan matinya korban, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun atau denda paling banyak empat puluh lima juta rupiah.⁷

Sedangkan sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, khusus yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah.⁸

Bagi pelaku kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga oleh UU ini diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun atau denda paling banyak lima puluh enam juta rupiah. Dan bagi setiap orang yang melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu diancam dengan pidana penjara paling sedikit singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun atau denda paling sedikit dua belas juta rupiah atau paling banyak tiga ratus juta rupiah.⁹

Dalam hal perbuatan kekerasan seksual tersebut mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya empat minggu terus-menerus atau satu tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit dua puluh lima juta rupiah dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.¹⁰

⁷*Ibid.*, Pasal 44 (1,2,3)

⁸*Ibid.*, Pasal 44 (4)

⁹*Ibid.*, Pasal 46

¹⁰*Ibid.*, Pasal 48

Jadi, menurut UU PKDRT ini, apabila suami memukul istrinya apapun motif dan tujuannya yang penting pemukulan tersebut menimbulkan rasa sakit yang tidak parah dalam artian tidak menimbulkan penyakit, atau halangan melakukan aktivitas keseharian, dapat dijadikan oleh istri sebagai alasan untuk melaporkan suaminya dengan alasan telah melakukan tindak kekerasan fisik. Begitupun apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, apabila istri menolak walaupun tidak terdapat halangan secara *syar'i* dan tetap memaksa, maka ia bisa diancam dengan ancaman melakukan tindak kekerasan seksual.

UU PKDRT juga memberikan hak kepada anggota rumah tangga lain untuk mencampuri masalah yang ada di rumah tangga tetangganya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal berikutnya, bahwa apabila mereka mendengar, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga mereka diwajibkan melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: a) mencegah berlangsungnya tindak pidana; b) memberikan perlindungan kepada korban; c) memberikan pertolongan darurat; dan d) membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.¹¹

Pemahaman para *Mufassir* mengenai Q.S (4): 34 ini hampir mencapai titik mufakat, yaitu bahwa laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin bagi para istrinya. Dengan alasan, Menurut *al-jassas* mengapa Allah menetapkan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tangga, dikarenakan mereka diberi kelebihan dalam hal akal, penalaran, dan kewajiban memberikan nafkah.¹²

Sedangkan berdasarkan data dari Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), setidaknya ada 10 kasus kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan korban melahirkan anak di luar perkawinan sah. Kasus tersebut meliputi kasus perkawinan siri, hubungan tanpa status, kekerasan dalam pacaran, dan kasus perkosaan. Bapak biologisnya tidak mau mengakui dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anak tersebut.

¹¹*Ibid.*, Pasal 15

¹² Al-jassas, *ahkam al-Qur'an* (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), II: 188-189

Dalam kenyataannya meskipun Penghapusan KDRT telah mendapatkan pengaturan, namun kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Sementara korban selalu dalam keadaan bingung serta tidak mengerti harus bertindak apa dan mengadu kepada siapa terhadap perbuatan kekerasan yang telah dialami. Hal tersebut patut dijadikan bahan kajian berupa bimbingan teknis bagi masyarakat terutama bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru Kota Bandar Lampung.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah bagaimanakah cara dan upaya meningkatkan kompetensi kesadaran penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru. Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur yang meliputi:

- a. Hak-hak perempuan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b. Prosedur perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan informasi dari beberapa tokoh masyarakat sekitar masyarakat di lingkungan Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan atau informasi dan pemahaman yang diterima masyarakat tentang Hak-hak perempuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak diketahui oleh masyarakat di Lingkungan Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat terutama bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terutama mengenai :

- a. Isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;.
- b. Prosedur perlindungan hukum bagi korban kekerasan rumah tangga;
- c. Pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Kegiatan

Setelah selesainya kegiatan penyuluhan ini diharapkan adanya manfaat kegiatan sebagai berikut :

- a. Masyarakat terutama bagi Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung mempunyai pemahaman yang benar terhadap hak-hak dalam keluarga dan mempunyai pengetahuan, pemahaman serta kesadaran hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, jenis – jenis perlindungan hukum yang dapat diperoleh untuk melindungi kepentingannya.
- b. Bagi akademisi/Universitas Lampung sebagai salah satu tanggungjawab mencerdaskan dan menyadarkan masyarakat melalui pengabdian kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan kompetensi kesadaran penghapusan kekerasan pada rumah tangga (PKDRT) bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kesadaran Hukum Pencegahan KDRT

Sebelum membahas hal demikian kiranya diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu atau apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan oleh seseorang. Dalam kenyataan, kesadaran hukum baru diperkenalkan apabila banyak terjadi pelanggaran hukum atau banyak terjadi peristiwa/ perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan. Dengan kata lain kesadaran hukum baru diperbincangkan apabila terjadi kemerosotan kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya kesadaran hukum itu bukanlah kesadaran akan hukum tetapi terutama adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya tidak hukum (*on recht*).

Dengan banyaknya peristiwa/ perbuatan yang tidak hukum inilah kiranya perlu segera mendapatkan jalan keluarnya. Dengan kata lain tindakan atau cara apakah yang kiranya efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum? Untuk meningkatkan kesadaran hukum/ penegakan hukum menurut Sudikno, ada dua cara yaitu : (1) dengan cara memperberat ancaman hukuman/ mengetatkan pengawasan (melalui tindakan drastis), (2) dengan cara menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat (melalui tindakan pendidikan).

Cara pertama tersebut kiranya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Mungkin untuk beberapa waktu lamanya akan terasa adanya penertiban, tetapi kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipaksakan dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan yang drastis yang bersifat incidental saja. Karena yang lebih penting bukanlah meningkatkan kesadaran hukum tetapi membina kesadaran hukuman itu sendiri.

Oleh karenanya perlu adanya cara kedua yang diharapkan lebih tepat dan efektif, yaitu melalui pendidikan/ komunikasi hukum.

Pendidikan bukanlah tindakan yang bersifat incidental tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Meskipun pendidikan kesadaran hukum memakan waktu yang lama, kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat terlihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18-19 tahun lagi. Dengan cara pendidikan ini sasaran akan lebih kena secara efektif dibanding dengan cara yang drastis. Pendidikan yang dimaksud bukanlah semata-mata pendidikan formal tetapi juga pendidikan nonformal di luar sekolah, misalnya lewat media massa dan elektronik ataupun lewat ceramah dan diskusi.

Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian pesan-pesan hukum yang sesuai dengan isi dan suatu peraturan hukum dengan tujuan untuk menciptakan pengertian atau pemahaman hukum bersama, sehingga terjadi perubahan pikiran, sikap maupun perilaku penerima pesan, tanpa adanya paksaan dari luar. Penerima pesan dimaksud, dalam hal ini adalah warga masyarakat (terutama kaum perempuan). Dengan demikian, melalui komunikasi hukum tersebut diharapkan warga masyarakat mengetahui dan memahami isi ketentuan UUPKDRT. Dengan pengetahuan dan pemahaman hukum yang mereka miliki, akan lahirlah sikap yang positif terhadap ketentuan UUPKDRT. Alur pikir tersebut sejalan dengan pendapat Lunandi (1986), bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya perubahan sikap. Sedangkan sikap menurut Astrid S. Susanto (1982), merupakan kesiapan mental (predisposition), sehingga masyarakat mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku.

Oleh sebab itu diperlukan adanya pendidikan nonformal atau komunikasi hukum yang ditujukan kepada warga masyarakat. Pendidikan nonformal atau komunikasi hukum tersebut dilakukan dengan cara Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga kepada masyarakat (dalam hal ini kaum perempuan). Wujud dan penyuluhan ini dapat berupa ceramah, tanya jawab maupun pelatihan.

Salah satu pendekatan pemecahan masalah ini yaitu pendekatan yang mengacu pada norma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Untuk mengatasi situasi saat ini, terutama kepada kaum perempuannya perlu adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar mengajar dalam bentuk komunikasi hukum. Salah satu proses komunikasi hukum dilakukan melalui Penyuluhan hukum, khususnya mengenai yang menyangkut konflik dalam Rumah Tangga.

B. Kerjasama Para Pihak

1. Peran Pemerintah.

Pemerintah telah menunjukkan proaktifnya untuk mendukung atau memperjuangkan kesetaraan gender, seperti telah dibentuknya Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan telah disyahrkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Namun pemerintah belum meninjau kembali beberapa produk hukum warisan Orde Baru, seperti Panca Dharma Wanita; PKK; Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sejalan dengan nafas perjuangan kesetaraan gender dipandang perlu beberapa produk hukum warisan Orde Baru di tinjau kembali dan disesuaikan dengan tujuan kesetaraan gender. Disamping itu perlu juga dibentuk pengadilan khusus perempuan korban tindak kekerasan.

2. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli perempuan, seperti Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-hak Perempuan (P2H2P), LBH-APIK, PIRAC, dan lain-lain, perlu menyusun dan melaksanakan program sosialisasi UU PKDRT, baik sosialisasi melalui media massa, media cetak, media elektronik,

maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Khusus sosialisasi langsung kemasyarakat hedaknya melibatkan tokoh adat dan tokoh agama setempat.

3. Peran Tokoh Masyarakat.

Peran tokoh agama dalam kaitannya dengan sosialisasi UU PKDRT, memberi ceramah-ceramah keagamaan yang berasaskan “prophetic religion”, yaitu agama yang peduli kepada nasib manusia dan berusaha membebaskannya dari penderitaan hidup dengan menghilangkan semua penyebabnya berupa penindasan, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain. Pada prinsipnya bahwa manusia diciptakan Tuhan adalah samadan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (setara). Sedangkan tokoh adat dapat membuat seperangkat aturan yang disepakati bersama dan diberlakukan untuk mendukung penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

A. Metode Kegiatan Pengabdian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam pengabdian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

Di dalam tahapan pengabdian ini dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di dalam pengabdian ini, sehingga pengabdian ini dapat menghasilkan kebenaran tentang penghapusan KDRT.

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan.
- b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang pemahaman masalah.
- c. Penyusunan data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam pengolahan dan analisis data.
- d. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

- e. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- f. Sistemasi data (*systematizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran penyuluhan hukum tentang peningkatan kompetensi kesadaran penghapusan kekerasan pada rumah tangga adalah Masyarakat Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

C. Kerangka Pemecahan Masalah

Salah satu pemecahan masalah masyarakat yaitu pendekatan yang mengacu pada darma pengabdian masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan, masyarakat sebagai khalayak sasaran dalam kegiatan ini diberikan pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran agar mampu memecahkan masalahnya sendiri. Perubahan perilaku khalayak sasaran yang memperoleh proses belajar itu dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel
Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Awal	Perlakuan Pada Khalayak Sasaran	Kondisi Diharapkan
Pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran penghapusan kekerasan dalam rumah tangga masih rendah, terutama mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a. Isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga. b. Prosedur 	Ceramah dan Tanya Jawab, Simulasi, Sosialisasi dan Fokus Discussion Group (FGD).	Pengetahuan dan pemahaman serta kompetensi kesadaran terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meningkat terutama mengenai : <ul style="list-style-type: none"> a. Isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga.

perlindungan hukum bagi korban KDRT c. Pemenuhan hak-hak korban KDRT. d. Penyebab terjadinya KDRT.		b. Prosedur perlindungan hukum bagi korban KDRT c. Pemenuhan hak-hak korban KDRT d. Penyebab terjadinya KDRT.
--	--	---

1. Keterkaitan

Kegiatan ini merupakan penyuluhan hukum terhadap upaya-upaya pembinaan dan peningkatan kompetensi pemahaman serta kesadaran terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat Ibu-Ibu Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, yang menjadi bagian dari kewajiban perguruan tinggi untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat luas di mana perguruan tinggi berada (Universitas Lampung).

2. Rancangan Evaluasi

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam kegiatan ini, maka kepada khalayak sasaran perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan model pengisian lembar isian (*quisioner*) tertutup untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahamannya terhadap Isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya KDRT

Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu faktor penyebab perceraian adalah :

1. Kurang memahami hakekat perkawinan

Bahwa antara penggugat dan tergugat kurang memahami hakekat perkawinan seperti yang tertuang dsalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 seperti hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 33 UU No.1 tahun 1974. Hakekat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada yang lain. Yang terjadi pada setiap kasus adalah kurangnya pemahaman terhadap hakekat perkawinan.

2. Kurang komunikasi antara kedua belah pihak, karena perkawinan dilakukan melalui perijodohan.

Setiap orang menikah pasti ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam pernikahan diperlukan cinta kasih antara sesama pasangan. Untuk itu ajaran islam menganjurkan seseorang untuk mengungkapkan rasa cintanya secara verbal. Hal ini tidak hanya berlaku secara umum, yakni antara muslim itu sendiri. Kunci utama menjaga cinta dalam hubungan suami istri adalah komunikasi. Fenomena yang terjadi saat ini adalah begitu banyaknya perceraian, hal ini disebabkan tidak terjalinya komunikasi dengan lancar. Dengan komunikasi yang lancar maka pasangan bisa menjaga cinta dan mau menerima perbedaan yang sudah melekat pada pasangan itu sendiri. Dengan komunikasi maka setiap pihak baik istri ataupun suami bisa

menyampaikan kebutuhan dan keinginannya, dengan begitu akan tercipta rumah tangga yang harmonis. Kurangnya komunikasi akan menyebabkan frustrasi, karena baik suami atau istri akan merasa asing, kurang toleransi, bahkan akan merasa tidak bahagia karena merasa tidak dicintai dan disayangi oleh pasangannya dan akibatnya akan berakhir pada perceraian.

Mengingat betapa pentingnya komunikasi maka kita harus berupaya menjalin komunikasi dengan baik didalam rumah tangga. Dengan komunikasi yang baik didalam keluarga maka tidak akan sulit menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian suami istri bisa dipandang sebagai suatu mitra atau teman untuk berbagi baik suka maupun duka.

3. Masalah ekonomi

Suami melalaikan kewajiban sebagai suami yaitu melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya pasal 34 ayat 1 UU No.1 tahun 1974.

4. Sifat dan perilaku terpujah

Sifat dan perilaku terpujah yaitu mempunyai sifat keras, sering main judi, dan Berselingkuh dengan perempuan lain. Terlihat sifat superioritas dan egois terpujah. Hal ini terbukti dari perkawinan mereka yang belum cukup 1 tahun sudah terjadi pertengkaran-pertengkaran bahkan mengakibatkan perceraian. Penggugat tidak berdaya untuk menasehati atau menegur terpujah karena telah dicoba bahkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

5. Alkohol

Merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, jika laki-laki mengetahui bahwa dirinya punya kecenderungan untuk kehilangan kendali ketika mabuk karena Alkohol tersebut.

Faktor penyebab konflik tersebut sering berdampak pada terjadinya KDRT, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa hal, yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Kekerasan Psikis

Adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3. Kekerasan Seksual

Adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut maupun terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Adalah menelantarkan orang dalam ruang lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib member nafkah, perlindungan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, termasuk mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah tekanan.

B. Perlindungan dan Pencegahan Korban Konflik Rumah Tangga

Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditegaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau semua pihak baik sementara atau berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan hak-hak korban KDRT antara lain, yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan Medis.
3. Penganan ssecara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Untuk penyelenggaraan pelayanan umum, dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya sebagai berikut :

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus dikantor Kepolisian
2. Penyediaan aparat, tenaga medis, pekerja sosial dan Pembimbing Rohani.
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban KDRT.
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga dan teman korban (Ps 13 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004).

Perlindungan sementara yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT (Pasal 17 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004).

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan dalam bentuk lisan atau tulisan dapat diajukan oleh :

1. Korban atau Keluarga Korban KDRT
2. Teman Korban
3. Kepolisian
4. Relawan Pendamping
5. Pembimbing Rohani

Korban dapat melapor langsung kepada pihak Kepolisian baik ditempat korban berada ditempat kejadian perkara (Pasal 26 Ayat 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004).

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian baik ditempat korban berada atau ditempat kejadian perkara (Pasal 26 ayat 2 Undang – undang nomor 23 Tahun 2004). Jika korban adalah seorang anak dapat diwakilkan oleh orang tua ,wali ,pengasuh atau korban sendiri yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan lembaga bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pendamping atau Konselor, penting untuk memiliki kemampuan secara cermat mengenali gejala trauma pada korban individu, keluarga dan masyarakat. Misalnya; korban stress, jadi pendiam, tidak mau makan, bahkan ingin bunuh diri. Sasaran pemulihan dan bagaimana cara pencapain pemulihan kondisi mental korban kekerasan tersebut sangat diperlukan.

Sasaran pemulihan diarahkan atau bertujuan untuk mengembalikan keberdayaan, kepercayaan diri, kemampuan untuk mengambil alih kontrol atas hidupnya serta harga diri dan martabat korban yang telah hancur.

Para laki-laki (suami) yang melakukan tindak kekerasan, dapat dihukumi sebagai orang-orang yang berdosa besar karena melanggar prinsip-prinsip dasar agama. Bukan hanya sanksi moral, melainkan juga pantas diajukan ke pengadilan pidana. Terlebih dalam konteks Indonesia, lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, merupakan landasan hukum kuat untuk mewujudkan pencegahan sekaligus penghapusan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan. Secara umum dalam UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu dipahami yaitu:

- 1) Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban;
- 2) Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, maka tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya merupakan delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 3) Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP;
- 4) Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- 5) Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam melakukan konseling melalui interview dengan korban, pendamping atau konselor dapat membangun suasana nyaman dan aman, menjalin hubungan baik, memberikan informasi yang diperlukan korban, dilanjutkan Modul pelatihan membangun sistem kerja pemulihan korban kekerasan.

Setiap orang yang mendengar, melihat dan mengetahui terjadi kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana.
2. Memberikan perlindungan bagi korban.

3. Memberikan pertolongan darurat pada korban.
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Angka statistik pada tahun 2017 yang menunjukkan terdapat 273 kasus tentang tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.¹³ Diperkirakan ada lebih banyak kasus kekerasan yang belum dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan ditangani sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang timbul, yaitu;

1. Masalah psikis
2. Masalah keamanan
3. Masalah biaya
4. Masalah tanggungan keluarga

Jika korban adalah seorang istri yang sudah memiliki anak tetapi tidak bekerja, seringkali dampak dari pelaporan kasus tersebut adalah Perceraian yang menyebabkan keluarga jadi berantakan. Dengan adanya perceraian berarti dia harus menghidupi sendiri diri dan anak-anaknya karena biasanya istri akan keberatan jika anak-anak ikut bapaknya yang sering melakukan kekerasan.

¹³ <http://penaberlian.com/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-terus-meningkat.html>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil pengabdian kami antara lain:

1. Penyebab konflik dalam rumah tangga adalah kurangnya pemahaman terhadap hakekat perkawinan , kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak karena perkawinan dilakukan karena perjodohan, masalah ekonomi, sifat dan perangai tergugat yaitu suka berjudi, suka minum-minuman keras dan berselingkuh. Bentuk-bentuk konflik dalam rumah tangga antara lain terjadinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.
2. Perlindungan korban konflik dalam rumah tangga belumlah maksimal karena masih banyak ditemui kasus-kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga tidak dapat diproses melalui jalur hukum.

B. Saran

Peran dari pemerintah, penegak hukum, lembaga-lembaga sosial dan lembaga bantuan hukum sangat diharapkan begitu pula peran media masa melalui iklan-iklan layanan masyarakat tentang perturan ini.

Jajaran penegak hukum juga diharapkan dapat tegas dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan sanksi pidana yang berat kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, agar dapat memebrikan efek jera bagi pelaku dan memeberikan rasa adil bagi pelaku. Dengan demikian tujuan dari Undang-undang ini bisa dicapai yaitu mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan pada korbanya.

ROAD MAP KEGIATAN

Uraian Dasar Pelaksanaan Kegiatan:



DAFTAR PUSTAKA

- Kalyanamitra, 1999. Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pusat Komunikasi Dan Informasi Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan, 2004. Pedoman Pendokumentasian Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Komnas Perempuan, Jakarta
- Komnas Perempuan, 2006 Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pembatasan Atas Nama Kesusilaan, Jakarta.
- Muhammad, Syekh, 1999. Mutiara Perkawinan, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lunandi, A.G, 1986. Pendidikan Orang Dewasa. PT. Gramedia. Jakarta
- Margono Slamet. 1996. Metode Pengabdian pada Masyarakat. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Pusat Kajian Wanita dan gender, Universitas Indonesia, 2004. Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Subono, Nur Iman, 2000. Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Yayasan Jurnal Perempuan Jakarta.
- Sudikno Martokusumo. 1984. Bunga Rumpai Ilmu Hukum. Penerbit Liberty Yogyakarta.
- Susanto, Astrid S. 2000. Komunikasi Kontemporer. Bina Cipta Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuningsih, Sri, 2004. Perlindungan Perempuan Oleh Masyarakat Dan Negara, Makalah Seminar Sosialisasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Hukum Nasional, Kamis 23 Desember 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata tim

I. Ketua Tim

A. Data Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala /Ivb
3	Jabatan Struktural	Dosen Pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan FH Unila
4	NIP	19600807 199203 2 001
5	NIDN	0007086003
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Jombang, 7 Agustus 1960
7	Alamat Rumah	Jl. H. Nasir No 2 Kota Baru Tanjung Karang Timur Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	082183478027
9	Alamat Kantor	Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	0721 709911 / 0721 704623
11	Alamate-mail	nunungradliyah@yahoo.com
12	Mata Kuliah yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Islam (S1) 2. Hukum Keluarga Islam (S1) 3. Hukum Ekonomi Islam (S1) 4. Hukum Waris (S1) 5. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata (S1) 6. Hukum Acara dan Praktik Peradilan Agama (S1) 7. Sosiologi Hukum (S1 dan S2) 8. Hukum Perjanjian (S2) 9. Etika dan Profesi Tenaga Kesehatan (S2) 10. Filsafat Hukum (S3)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum Peradilan Agama	Akidah Dan Filsafat Hukum Islam	Hukum Islam
Tahun Lulus	1984	1987	2012

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir:

- 1) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 Penelitian Studi tentang Studi Komparasi Pembagaian Harta Waris Menurut Hukum Waris Islam dan KUHPerdara (DIPA FH Unila)
- 2) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 tentang Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Islam dalam Transaksi Sukuk Mudharabah (DIPA FH Unila)
- 3) Program Hibah Penelitian Senior Tahun 2018- Penyebab Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bandar Lampung,
- 4) Penyuluhan Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2018 :Narkotika (Narkoba Dan Psikotropika) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam Bagi Pelajar Smk Negeri 4 Bandar Lampung
- 5) Paper Presenter International Conference On Fundamental Rights (I-Coffees), Faculty Of Law University Of Lampung, At Novotel Bandar Lampung 7 September 2018,
- 6) Paper Presenter, International Conference 3rd Shield Lampung University, At Bandar Lampung, November 9th – 2018 – Horison Hotel
- 7) Program Hibah Penelitian Universitas Lampung 2020 - Pendidikan Tinggi Dan Ekonomi Tinggi Sebagai Faktor Terjadinya Perceraian Pasangan Muslim Kota Bandar Lampung

D. Publikasi Ilmiah

- 1) (Jurnal) Syariah Government on Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective in Consumer Protection in Indonesia, Diponegoro Law Review Fakultas Hukum Universitas Diponegoro - 2017
- 2) (Jurnal) Implementation of Syariah Economic Principles on The Managemetn of Syariah Mutual Fund in Indonesia/Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga – 2018
- 3) (Proceeding) Management of Syariah Mutual Fund in Islamic Economic Law of Indonesia – I Cofees FH Unila 2018
- 4) (Proceeding) Implementation Of The Principles Of Islamic Economics In Transactions In Sharia Stocks In Indonesia, 3rd SHIELD Pascasarja Universitas Lampung – 2018
- 5) (Jurnal) Hukum Ekonomi Syariah : Telaah Regulasi Penerbitan Sukuk Ijarah, NIZHAM, Universitas Islam Negeri Metro – 2019
- 6) (Jurnal) Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas, NIZHAM, Universitas Islam Negeri Metro – 2019
- 7) (Proceedings) European Union Digital Library, Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19 (ICETLAWBE 2020) 26 Sept, Bandar Lampung, Indonesia, *Family Law: High Economic and Bachelor's Moeslem Couples Divorce Suit in Bandar Lampung City*, - 2020
- 8) (Jurnal) International Journal of Financial Research Vol.11 No.6, *Sharia Financial Technology in the Development of Bankable Micro Businesses*, - 2020

(Jurnal) PAL.ARCH Journal Scientific Journals in Palaentology and Egyptology, *Implementation of Guaranteed Goods of Financing Account Based on Profit Sharing Principle in Completing Islamic Bank Problems Financing*, - 2020

E. Buku

- 1) Pendidikan Agama Islam, Penerbit Justice Publisher 2018
- 2) Tribute for Prof. Abdulkadir Muhammad – Jalan Sunyi Sang Guru, S.H. Penerbit AURA Publishing 2019
- 3) Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2019
- 4) (Monograf) Implementasi Hukum dalam Perspektif Teori dan Praktik (Seri Diskusi), Pusaka Media, - 2020
(E-Book) Hukum Islam Hukum yang Hidup di Indonesia, *Bunga Rampai Tulisan Para Participant 4th ICLI 2019 di Palembang*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, - 2020

Bandar Lampung, 2020

Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

II. Anggota Peneliti

A. Data Identitas Diri Anggota 1

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Rilda Murniati, S.H.,M.Hum.
2	Jabatan Fungsional	Lektor /IIId
3	Jabatan Struktural	Staf Pengajar pada Bagian Hukum Keperdataan
4	NIP	197009251994032002
5	NIDN	0025097902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Tahuna Sangihe Talaud, 27 September 1970
7	Alamat Rumah	Jl. Cengkeh Nomor 11 Gedung Meneng Bandar Lampung
8	Nomor Telepon/Faks/HP	08127910421
9	Alamat Kantor	Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
10	Nomor Telepon/Faks	0721 709911 / 0721 704623
11	Alamat e-mail	rilda_murniati@ymail.com
13	Mata Kuliah yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Ekonomi dan Bisnis (FH) 2. Hukum Asuransi dan Pengangkutan (FH) 3. Etika Profesi Hukum (FH) 4. Hukum Persaingan Usaha 5. Hukum Lembaga Pembiayaan (FH) 6. Hukum Kepailitan 7. Hukum Bisnis (D3 Fakultas Ekonomi)

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	Universitas Gadjad Mada Yogyakarta
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk-Lulus	1989-1993	1995-1998

C. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir

- 1) Program Hibah Penelitian Tahun 2017 Penerapan Asas Tanggung Renteng dalam Kepailitan pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Bersama dalam Perkawinan”. (DIPA PNPB Unila)
- 2) Program Hibah Penelitian Tahun 2018 Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya terhadap Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015 (DIPA PNPB Unila)

- 3) **2017** Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Produk Plastik sebagai Kemasan Makanan dan Minuman pada Siswa SMKTI Bandar Lampung (DIPA PBPB Unila)
- 4) **2018** Penyuluhan Hukum Mengenai Keamanan Pangan dalam Penggunaan Kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik secara Tepat Guna sebagai Wujud Perlindungan Hukum bagi Masyarakat di MAN 1 Bandar Lampung (DIPA PNPB Unila)

D. Publikasi Ilmiah

- 1) **(Proceeding)** Tax Box In The Bankruptcy (Study of Supreme Court Judmen Number 45/PK/PDT.SUS/BANKRUPT/2016) International Conference Shield Pascasarjana Unila - 2017
- 2) (Jurnal) Asas Tanggung Renteng pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum bagi Harta Perkawinan, Cepalo PPS MIH Unila - 2018
- 3) (Jurnal) Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya, Jurnal Jatiswara -2018

E. Buku

- 1) 2016, Hukum Perdata dalam Berbagai Prespektif: Pasa Bersangkutan (Relevant Market) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha (Kumpulan Tulisan)
- 2) 2017, Etika Profesi Hukum (Ilmu Etika dan Kode Etik Profesi Membentuk Manusia Bermoral)
- 3) 2017, Buku Teks: Hukum Kepailitan (Kajian Teoritis Kepailitan Perusahaan dan Akibat Hukumnya)
- 5) 2019, Tribute For Prof. Abdulkadir Muhammad, Jalan Sunyi Sang Guru (Mendidik dengan Cinta Membentuk Insan Hukum Bernurani), judul tulisan: Etika dan Kode Etik Profesi sebagai Penuntun Perilaku Membentuk Profesi Hukum yang Bermoral
- 6) Hukum Perbankan Syariah: Tinjauan Teoritis dan Aspek Hukum Nasional, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2019

A. Data Identitas Diri Anggota 2

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Depri Liber Sonata, S.H.,M.H
2	Jabatan Fungsional	Lektor / IIIc
3	Jabatan Struktural	Dosen bagian Hukum Keperdataan
4	NIP	198010162008011001
5	NIDN	0018108008
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Natar, 10 Oktober 1980
7	Alamat Rumah	Perumahan Eldorado, Jl. Untung Suropati, Bandar Lampung.
8	Nomor Tlpn/Faks/HP	081279553539
9	Alamat Kantor	Fakultas Hukum bagian Hukum Keperdataan UNILA
10	Nomor Telepon/Faks	0721-709911 / 0721-704623
11	Alamat e-mail	depriliber@gmail.com
12	Mata Kuliah yang diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Pengantar Hukum Indonesia 3. Filsafat Hukum 4. Hukum Perdata 5. Hukum Perikatan 6. Hukum Pasar Modal 7. Hukum Jasa Konstruksi 8. Hukum Arbitrase dan PSA 9. Hukum Acara & Praktik Perdata dan Agama

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama perguruan tinggi	Universitas Lampung	Universitas Indonesia
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun masuk-lulus	1999-2003	2004-2007

B. Kegiatan Ilmiah Beberapa Waktu Terakhir

Nama	Tahun Terbit	Volume dan Judul Artikel	Nama Berkala	Status	Akreditasi	Penulis
------	--------------	--------------------------	--------------	--------	------------	---------

		Halaman				
Depri Liber Sonata	2014	Penelitian Hukum Normatif dan Empiris; Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum (Vol. 8, No.1).	Empat Bulanan	Jurnal Nasional ber-ISSN.	-	Depri Liber Sonata
Depri Liber Sonata	2012	Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata dalam Praktik (Vo. 6, No.2).	Empat Bulanan	Jurnal Nasional ber-ISSN	-	Depri Liber Sonata

C. Buku

Nama Penulis	Judul Buku	Tahun	Penerbit	ISBN
Depri Liber Sonata	Hukum Perdata dalam Berbagai Perspektif	2015	Haskrindo Publishing	978-602-1689-71-4.
Depri Liber Sonata	Monograp - Tribute for Prof. Abdulkadir Muhammad (Perlindungan hukum bagi anak sebagai ahli waris di Indonesia)	2019	Haskrindo Publishing	

Bandar Lampung,

2020

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

LAMPIRAN FOTO-FOTO KEGIATAN









Dipresentasikan pada kegiatan Conference, dengan judul paper "Technical Guidance for The Prevention of Domestic Violence for Women in Kota Baru, Tanjung Karang Timur Distric, Bandar Lampung City" 11 September 2021